

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU MELALUI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WEHA TRANSPORTASI INDONESIA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT Weha Transportasi Indonesia Tbk
Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Angkutan Wisata/Penumpang, Angkutan Antar Kota
Sewa Kendaraan, dan perjalanan wisata melalui Perseroan maupun Anak Perusahaan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. Tanjung Selor No.17, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10150 Telp: 021-2967
5555
Website: www.whitehorse.co.id
Email: corporatesecretary@whitehorse.co.id

Kantor Cabang
Kantor Cabang Palembang
Jl. Letjen Harun Sohar AA-03 RT 18, RW 07, Kebun Bunga,
Sukarami, Palembang 30691
Telp. 0711-5613599
Fax. 0711-5613599
Email: marketing_plm@whitehorse.co.id

Pool
Pool Bus
Jl. Husein Sastranegara No.111 Rawa Bokor Benda Tangerang
15125

**PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")
UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA**

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 599.657.220 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang merupakan 40,35% dari jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II. Setiap pemegang 2.000 (dua ribu) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 1.353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp74.957.152.500,- (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di Bursa Efek. Saham Baru hasil PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (round down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

HMETD dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek dalam jangka waktu 6 (enam) Hari Kerja mulai tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek pada tanggal 11 Agustus 2022

Sehubungan dengan PMHMETD II ini, PT Weha Investama ("WI") selaku pemegang saham 23,89% menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD II ini yaitu sebanyak 143.286.546 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam) lembar saham, dan akan mengalihkan sebagian porsi HMETDnya sebanyak 130.685.350 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh) HMETD kepada PT Panorama Sentrawisata Tbk ("PANR") berdasarkan Surat Pernyataan WI tanggal 25 Juli 2022. Sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh WI yaitu sebesar 12.601.196 (dua belas juta enam ratus satu ribu seratus sembilan puluh enam) HMETD tidak dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya WI telah menandatangani Perjanjian Pengalihan HMETD dengan PANR pada tanggal 25 Juli 2022. PANR selaku pemegang saham 44,91% menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PMHMETD II ini yaitu sebanyak 269.314.650 (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh) lembar saham atau senilai Rp33.664.331.250,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah), dan menerima pengalihan HMETD dari WI sebanyak 130.685.350 (seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh) HMETD berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2022 ("Komitmen Pemegang Saham Utama"). Sehubungan dengan hal tersebut, PANR telah menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan HMETD miliknya dan atas HMETD yang dialihkan dari WI sesuai dengan Surat Pernyataan Kecukupan Dana tanggal 25 Juli 2022 dan Bukti Ketersediaan Dana berupa bilyet deposito berjangka atas nama PT Panorama Sentra Wisata Tbk, yang dikeluarkan oleh Bank Victoria pada tanggal 19 Juli 2022 dan tanggal jatuh tempo pada 18 Agustus 2022

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham Utama tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi, dan (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 19 Agustus 2022 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD II ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Dalam HMETD ini tidak ada Pembeli Siaga

Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD adalah merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK SELAMA 6 (ENAM) HARI KERJA MULAI TANGGAL 11 AGUSTUS 2022 SAMPAI DENGAN 19 AGUSTUS 2022. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2022. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 19 AGUSTUS 2022 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 40,35% SETELAH PELAKSANAAN HMETD.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO YANG DIAKIBATKAN OLEH PANDEMI COVID-19 YANG BERKELANJUTAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2022

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")	26 Agustus 2021
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari OJK	28 Juli 2022
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	9 Agustus 2022
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	5 Agustus 2022
- Pasar Tunai	9 Agustus 2022
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex Right</i>) di:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	8 Agustus 2022
- Pasar Tunai	10 Agustus 2022
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	10 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	11 Agustus 2022
Periode Perdagangan HMETD	11–19 Agustus 2022
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	11–19 Agustus 2022
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	15–23 Agustus 2022
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	23 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan untuk Pemesanan Saham Tambahan	24 Agustus 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	26 Agustus 2022

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, Perseroan telah mengumumkan kepada para pemegang saham sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada 26 Agustus 2021 dimana termuat dalam surat kabar harian International Media edisi Senin 19 Juli 2021, serta telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Perseroan sebagaimana termuat dalam surat kabar harian International Media edisi Rabu 4 Agustus 2021, yang mana memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD II pada tanggal 26 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.62 tanggal 26 Agustus 2021.

Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada surat kabar harian International Media tanggal 30 Agustus 2021, *website* Perseroan (whitehorse.co.id), dan *website* BEI pada tanggal 30 Agustus 2021 sesuai dengan POJK No. 32/2014.

Sehubungan dengan 599.657.220 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang merupakan 40,35% dari jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II.

Setiap pemegang 2.000 (dua ribu) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 1.353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp74.957.152.500,- (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini adalah saham yang berasal dari portepel Perseroan, dan seluruhnya akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham Lama.

HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar	1.700.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Panorama Sentrawisata, Tbk	398.100.000	39.810.000.000	44,91
- PT Weha Investama	211.805.686	21.180.568.600	23,89
- Masyarakat	276.505.579	27.650.557.900	31,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	886.411.265	88.641.126.500	100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Saham dalam Portepel	813.588.735	81.358.873.500	

a. Struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD II dengan asumsi Publik dan PANR melaksanakan seluruh HMETD-nya, serta PANR melaksanakan HMETD hasil pengalihan dari WEHA Investama

Keterangan	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.700.000.000	170.000.000.000		1.700.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Panorama Sentrawisata, Tbk	398.100.000	39.810.000.000	44,91	798.100.000	79.810.000.000	54,16
- PT Weha Investama	211.805.686	21.180.568.600	23,89	211.805.686	21.180.568.600	14,37
- Masyarakat	276.505.579	27.650.557.900	31,20	463.561.603	46.356.160.300	31,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	886.411.265	88.641.126.500	100,00	1.473.467.289	147.346.728.900	100,00
Saham dalam Portepel	813.588.735	81.358.873.500		226.532.711	22.653.271.100	

b. Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD II dengan asumsi HMETD hanya diambil oleh PANR, serta PANR melaksanakan HMETD hasil pengalihan dari WEHA Investama, dan seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan Haknya

Keterangan	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.700.000.000	170.000.000.000		1.700.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Panorama Sentrawisata, Tbk	398.100.000	39.810.000.000	44,91	798.100.000	79.810.000.000	62,04
- PT Weha Investama	211.805.686	21.180.568.600	23,89	211.805.686	21.180.568.600	16,46
- Masyarakat	276.505.579	27.650.557.900	31,20	276.505.579	27.650.557.900	21,49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	886.411.265	88.641.126.500	100,00	1.286.411.265	128.641.126.500	100,00
Saham dalam Portepel	813.588.735	81.358.873.500		413.588.735	41.358.873.500	

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

A. Pihak Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD

Para pemegang saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2.000 (dua ribu) Saham Lama berhak atas 1.353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah.

B. Pemegang Sertifikat Bukti HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- ii. Pembeli atau pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

C. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan peraturan KSEI. Bila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

D. Bentuk Dari Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham hasil pelaksanaan HMETD, jumlah saham hasil pelaksanaan HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

E. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022.

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

F. Tata Cara Pengalihan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/2015, pemegang HMETD dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dapat mengalihkan HMETD pada Periode Perdagangan HMETD melalui perdagangan HMETD di Bursa Efek Indonesia melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

G. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia dengan nomor Kep-00109/BEI/12-2020, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum perdagangan HMETD = Rpa
 - Harga Pelaksanaan PMHMETD II = Rpb
 - Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II = A
 - Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD II = B
 - Harga teoritis saham hasil pelaksanaan HMETD = $\frac{(Rpa \times A) + (Rpb \times B)}{(A + B)}$
- Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah: = Rpc
= Rpa - Rpc

H. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham menjadi bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

I. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka pecahan HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham yang berhak, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual, sehingga Perseroan hanya akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat. Selanjutnya HMETD dalam bentuk pecahan tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

J. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

K. Kinerja saham Perseroan di BEI

Berikut merupakan historis kinerja saham bulanan Perseroan di BEI dalam 12 bulan terakhir:

Periode	Harga Tertinggi (dalam Rupiah)	Harga Terendah (dalam Rupiah)	Total Volume Perdagangan (saham)
Juni 2021	83	68	110.843.800
Juli 2021	153	67	749.911.800
Agustus 2021	264	105	1.295.298.200
September 2021	302	174	1.969.455.300
Oktober 2021	246	202	627.193.000
November 2021	230	162	249.174.700
Desember 2021	246	169	816.977.800
Januari 2022	228	179	405.940.000
Februari 2022	202	162	152.156.600
Maret 2022	188	148	188.373.700
April 2022	214	174	466.881.900
Mei 2022	175	155	229.310.600
Juni 2022	174	155	138.410.900

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penghentian perdagangan terhadap saham Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD II akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 50% akan digunakan untuk penambahan sebanyak-banyaknya 15 armada *Big Bus*, 25 armada *Medium Bus*, dan 45 armada *Minivan* dari pihak ketiga.
- b. Sekitar 30% digunakan untuk penyertaan modal kepada entitas anak Perseroan, yang terdiri dari:
 - 1). sekitar 67% akan digunakan untuk penambahan modal PT Day Trans yang digunakan untuk penambahan armada sejalan dengan perluasan daerah operasi dan pengembangan sistem pemesanan digital untuk meningkatkan pendapatan perseroan;

- 2). sekitar 33% akan digunakan untuk penambahan modal di PT Weha Jalan Jalan untuk mengembangkan fitur-fitur pada aplikasi "Explorer.id" sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan. Adapun Armada yang ingin ditambahkan sebanyak-banyaknya 50 armada *Minivan* untuk PT Daytrans dari pihak ketiga.
- c. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, dimana untuk membantu kelancaran aktivitas Perseroan seperti pembayaran atas biaya operasional (pembayaran bahan bakar, gaji dan tunjangan karyawan, dan lain – lainnya) yang harus dikeluarkan secara tunai terkait dengan strategi meningkatkan kinerja Perseroan.

Perseroan akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II ini kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Selain itu Perseroan juga akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II ini kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD II ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD II ini bersama dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") kepada OJK, dan (ii) memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan penggunaan dana tersebut, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Bahwa terkait rencana penggunaan dana untuk penambahan armada, berupa Big Bus, Medium Bus dan Minivan dari pihak ketiga:

- a. Bahwa sampai dengan saat ini tidak terdapat *Pre contractual agreement* dengan pihak ketiga dalam rangka pemesanan pembelian armada Big Bus, Medium Bus dan Minivan.
- b. Bahwa berdasarkan informasi dan keterangan yang diberikan Perseroan kepada kami, alasan pembelian aset oleh Perseroan adalah untuk ekspansi usaha yang dijalankan oleh Perseroan.
- c. Dalam hal rencana penggunaan dana untuk transaksi pembelian armada bernilai 20% (dua puluh persen) atau lebih ekuitas Emiten, maka transaksi tersebut merupakan transaksi material, sehingga Emiten wajib tunduk dan memenuhi POJK 17/POK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").
- d. Apabila Perseroan akan melakukan transaksi pembelian armada tersebut dengan pihak terafiliasi, maka transaksi tersebut merupakan transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), namun mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK 42/2020 maka transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020
- e. Dalam hal transaksi pembelian armada mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota direksi, dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan, maka transaksi tersebut merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan karenanya Perseroan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 42/2020.

Bahwa terkait rencana penggunaan dana untuk peningkatan modal ke dalam PT Daytrans dan PT Weha Jalan-Jalan, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa atas rencana peningkatan penyertaan ke dalam Perusahaan Anak, Perseroan memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan guna memenuhi Pasal 26 ayat 9 butir ii Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No. 44 tanggal 22 September 2021, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 25 Juli 2022.
- b. Dengan asumsi, target dana hasil PMHMETD II ini seluruhnya telah diperoleh Perseroan, maka penggunaan dana untuk peningkatan modal ke dalam PT Daytrans dan PT Weha Jalan-Jalan tidak mencapai 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan, oleh karenanya transaksi tersebut bukanlah transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
- c. Bahwa rencana penggunaan dana untuk penyertaan modal ke anak perusahaan Perseroan yaitu PT Day Trans dan PT Weha Jalan-Jalan merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Bahwa mengingat PT Day Trans dan PT Weha Jalan-Jalan dimiliki dengan kepemilikan sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) oleh Perseroan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 namun Perseroan wajib melaporkan kepada OJK transaksi afiliasi dimaksud paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK 42/2020.

Bahwa atas rencana penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Dengan asumsi, target dana hasil PMHMETD II ini seluruhnya telah diperoleh Perseroan, maka penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan nilainya tidak mencapai 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan oleh karenanya hal tersebut tidak termasuk transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
- b. Bahwa sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan, apabila Perseroan akan melakukan transaksi tersebut dengan pihak terafiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 42/2020. Dalam hal transaksi mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota direksi, dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan, maka transaksi tersebut merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan karenanya Perseroan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 42/2020.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK

30/2015”) serta kepada Pemegang Saham dalam RUPS. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sesuai dengan POJK 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD II yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Keterangan secara rinci mengenai Penggunaan Dana Hasil PMHMETD II dapat dilihat di dalam Bab II Prospektus.

PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA PERSEROAN

Analisis dan pembahasan berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

A. KOMPONEN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERTENTU

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni*	31 Desember	
	2022	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	9.841	3.273	1.551
Piutang usaha			
Pihak berelasi	948	724	1.948
Pihak ketiga	5.719	4.949	5.266
Piutang lain-lain	504	445	330
Persediaan	2.075	1.692	1.230
Pajak dibayar dimuka	363	-	6
Uang muka	198	55	25
Biaya dibayar dimuka	1.676	1.452	1.003
Jumlah aset lancar	21.324	12.590	11.359
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi non-usaha	16.980	20.546	32.057
Investasi saham	990	990	990
Biaya dibayar dimuka jangka panjang	42	124	237
Aset pajak tangguhan	1.167	1.246	665
Aset tetap	129.689	137.263	139.878
Aset hak-guna	2.474	3.169	3.734
Uang muka	43.948	41.754	43.531
Aset lain-lain	4.354	4.792	7.334
Jumlah aset tidak lancar	199.644	209.884	228.426
JUMLAH ASET	220.968	222.474	239.785
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	2.942	2.775	4.868
Utang usaha			
Pihak berelasi	206	698	839
Pihak ketiga	1.858	2.251	3.035
Utang lain-lain	1.049	1.038	1.312
Utang pajak	447	1.117	982
Beban akrual	2.432	3.543	3.936
Pendapatan diterima dimuka	866	1.453	1.098
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Pinjaman bank	2.096	3.935	5.141
Liabilitas sewa	249	1.282	1.906
Pinjaman pembelian aset tetap	8.498	11.687	7.707
Jumlah liabilitas jangka pendek	20.643	29.779	30.824
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang pihak berelasi non-usaha	19.278	19.231	18.901
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni*		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Pinjaman bank	45.499		44.354	43.829
Liabilitas sewa	-		154	126
Pinjaman pembelian aset tetap	7.711		8.710	14.953
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.473		2.539	3.341
Liabilitas pajak tangguhan	10.839		9.207	9.814
Jumlah liabilitas jangka panjang	85.800		84.195	90.964
JUMLAH LIABILITAS	106.443		113.974	121.788
EKUITAS				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham	88.641		88.641	88.641
Tambahan modal saham disetor	47.523		47.523	47.523
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali	4.873		4.873	4.873
Cadangan umum	405		405	405
Defisit	(27.197)		(33.220)	(23.720)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	114.245		108.222	117.722
Keuntungan Non-Pengendali	280		278	275
JUMLAH EKUITAS	114.525		108.500	117.997
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	220.968		222.474	239.785

*tidak diaudit/review

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode yang berakhir pada 30 Juni*		Tahun yang Berakhir pada 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	76.531	38.577	93.435	70.514
BEBAN POKOK PENDAPATAN	45.292	(27.592)	62.143	71.976
LABA (RUGI) BRUTO	31.239	10.985	31.292	(1.462)
BEBAN USAHA				
Beban penjualan	3.128	1.811	2.762	1.807
Beban umum dan administrasi	16.726	14.723	32.905	36.541
Jumlah Beban Usaha	19.854	16.534	35.667	38.348
LABA (RUGI) USAHA	11.385	(5.549)	(4.375)	(39.810)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Keuntungan penjualan aset tetap	168	1.065	1.503	2.909
Pendapatan bunga	20	4	9	19
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	-	-	(1)	(1)
Beban bunga dan keuangan lainnya	(3.203)	(3.740)	(6.832)	(5.722)
Lainnya - bersih	(595)	(319)	(634)	(1.376)
Beban Lain-lain - Bersih	(3.610)	(2.990)	(5.955)	(4.171)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	7.775	(8.539)	(10.330)	(43.981)
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK				
Kini	-	-	378	104
Tangguhan	1.711	(1.879)	(1.085)	(10.484)
	1.711	(1.879)	(707)	(10.380)
LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN	6.064	(6.660)	(9.623)	(33.601)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengkukuran kembali liabilitas pasti	(40)	(193)	24	(272)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak direklasifikasi	-	-	103	2
Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak	(40)	(193)	127	(270)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	6.024	(6.853)	(9.496)	(33.871)

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode yang berakhir pada 30 Juni*		Tahun yang Berakhir pada 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :				
Pemilik entitas induk	6.062	(6.659)	(9.626)	(33.547)
Keperentingan non-pengendali	2	(1)	3	(54)
	6.064	(6.660)	(9.623)	(33.601)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	6.022	(6.852)	(9.499)	(33.818)
Keperentingan non-pengendali	2	(1)	3	(53)
	6.024	(6.853)	(9.496)	(33.871)
LABA (RUGI) PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)	7	(8)	(11)	(38)

*tidak diaudit

3. Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode yang berakhir pada 30 Juni*		Tahun yang Berakhir pada 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan tunai dari pelanggan	74.951	38.542	95.310	70.121
Pembayaran tunai kepada pemasok dan lainnya	(43.579)	(21.054)	(54.488)	(39.588)
Pembayaran kepada karyawan	(12.984)	(9.659)	(21.668)	(20.017)
Kas bersih dihasilkan dari operasi	18.388	7.829	19.154	10.516
Pembayaran pajak penghasilan	-	-	(2)	(272)
Pembayaran bunga	(3.163)	(3.523)	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	15.225	4.306	19.152	10.244
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan bunga	20	4	9	19
Penurunan piutang pihak berelasi non-usaha	3.567	203	11.511	756
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(2.598)	(38)	(1.068)	(3.536)
Hasil penjualan aset tetap	680	3.833	4.547	9.080
Hasil penjualan aset tetap tidak digunakan	-	-	1.351	-
Perolehan aset tetap	(2.289)	(2.839)	(15.581)	(1.823)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(620)	1.163	769	4.496
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Kenaikan (penurunan) utang pihak berelasi non-usaha	46	-	330	(9)
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman bank jangka pendek - bersih	167	75	(2.093)	(9)
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(1.131)	(1.079)	(1.923)	(1.701)
Pembayaran pinjaman pembelian aset tetap	(5.896)	(3.175)	(7.639)	(9.320)
Pembayaran liabilitas sewa	(1.223)	(1.096)	(1.671)	(671)
Pembayaran bunga	-	-	(5.203)	(5.775)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(8.037)	(5.275)	(18.199)	(17.485)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	6.568	194	1.722	(2.745)
Kas dan setara kas awal tahun/periode	3.273	1.551	1.551	4.296
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	-	-	0	0
Kas dan setara kas akhir tahun/periode	9.841	1.745	3.273	1.551

*tidak diaudit

4. Rasio

Uraian	30 Juni*	31 Desember	
	2022	2021	2020
RASIO USAHA			
Laba (rugi) kotor / pendapatan	40,82%	33,49%	(2,07%)
Laba (rugi) tahun berjalan / pendapatan	7,92%	(10,30%)	(47,65%)
Laba (rugi) tahun berjalan / Total Ekuitas	5,30%	(8,87%)	(28,48%)
Laba (rugi) tahun berjalan / Total Aset	2,74%	(4,33%)	(14,01%)

Uraian	30 Juni*	31 Desember	
	2022	2021	2020
<u>RASIO KEUANGAN</u>			
Rasio Lancar	1,03x	0,42x	0,37x
Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	92,94%	105,04%	103,21%
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	48,17%	51,23%	50,79%
<i>Debt service coverage ratio</i>	2,08x	1,23x	(0,57x)
EBITDA terhadap beban bunga pinjaman (<i>Interest service coverage ratio</i>)	7x	3x	(2x)
<i>Debt to EBITDA</i>	4,49x	5,02x	(12,15x)
<i>Gearing Ratio</i>	0,50x	0,64x	0,65x
<u>RASIO PERTUMBUHAN</u>			
Pendapatan Usaha	98,38%	32,51%	(51,76%)
Laba kotor	184,37%	2.240,99%	(102,54%)
Laba tahun berjalan	191,06%	71,36%	(843,57%)
Jumlah aset	(0,68%)	(7,22%)	(11,06%)
Jumlah liabilitas	(6,61%)	(6,42%)	3,44%
Jumlah ekuitas	5,55%	(8,05%)	(22,30%)

*tidak diaudit

Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, total aset Perseroan adalah sebesar Rp222.474 juta, menurun sebesar Rp17.311 juta atau sebesar 7,22% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp239.785 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan piutang pihak berelasi non-usaha sebesar Rp 11.511 juta atau menurun sebesar 36%, penurunan aset tetap sebesar Rp 2.615 juta atau menurun sebesar 2% dimana dipengaruhi oleh biaya penyusutan tahun berjalan dan penurunan aset tetap tidak digunakan sebesar Rp 2.559 juta atau sebesar 38% dari tahun lalu dimana dipengaruhi oleh biaya penyusutan tahun berjalan serta penjualan sebagian atas aset tersebut.

Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp113.974 juta, menurun sebesar Rp7.814 juta atau sebesar 6,42% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp121.788 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan atas pembayaran utang pembelian aset tetap atas pembelian armada serta penurunan pinjaman bank jangka pendek.

Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp108.501 juta, menurun sebesar Rp9.496 juta atau sebesar 8,05% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp117.997 juta. Penurunan ini disebabkan oleh rugi yang alami oleh Perseroan di tahun 2021 sebesar Rp9.496 juta.

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pendapatan Bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp93.435 juta, meningkat sebesar Rp22.921 juta atau 32,51% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp70.514 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan lini usaha Jasa angkutan antar kota sebesar 57% atau sebesar Rp15.920 juta dan Peningkatan atas lini usaha jasa angkutan penumpang sebesar 12% atau sebesar Rp4.859 juta. Lonjakan yang cukup signifikan terjadi di kuartal ke 4 di tahun 2021.

Peningkatan ini disebabkan karena:

- Pembukaan beberapa rute baru untuk lini usaha jasa antar kota dimana saat ini rute yang sudah ada hampir mencakup seluruh pulau Jawa.
- Berkembangnya jasa logistik yang mendukung kenaikan pendapatan Perseroan yang cukup signifikan dengan menggunakan kekosongan kursi dalam armada Perseroan untuk melakukan pengiriman paket, dimana barang dapat sampai ke tempat tujuan pada hari yang sama.
- Peningkatan pada lini usaha jasa angkutan penumpang (Bus Charter) terutama terjadi di sektor retail atau perorangan)

dimana masyarakat sudah mulai melakukan perjalanan wisata domestik.

Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan beban pokok pendapatan sebesar Rp62.143 juta, menurun sebesar Rp9.833 juta atau 13,66% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp71.976 juta. Penurunan ini disebabkan oleh Perseroan melakukan efisiensi atas beberapa biaya seperti perbaikan kendaraan yang telah dilakukan secara optimal di tahun 2020.

Beban Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan beban usaha sebesar Rp35.667 juta, menurun sebesar Rp2.681 juta atau 6,99% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp38.348 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan atas beban penyusutan dan amortisasi, cadangan penurunan nilai piutang di tahun 2021 dan penurunan atas imbalan kerja jangka panjang dimana Perseroan melakukan penerapan atas undang-undang cipta kerja di tahun 2021.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan beban lain-lain sebesar Rp5.955 juta, meningkat sebesar Rp1.784 juta atau 42,77% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.171 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan atas beban bunga dimana di tahun 2020 Perseroan mendapat fasilitas relaksasi dari perbankan atau lembaga keuangan non-bank akibat Pandemi COVID-19, sedangkan di tahun 2021 beberapa pinjaman terutama yang berasal dari pinjaman atas pembelian aset tetap telah dilakukan pembayaran angsuran secara normal.

Rugi Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp9.623 juta, menurun sebesar Rp23.979 juta atau 71,36% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp33.601 juta. Penurunan ini disebabkan oleh: (1) Peningkatan jumlah pendapatan sebesar 32,51%, dan (2) Penurunan beban pokok dan beban usaha masing-masing sebesar 13,66% dan 6,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jumlah Rugi Komprehensif

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan rugi komprehensif sebesar Rp9.496 juta, menurun sebesar Rp24.375 juta atau 71,96% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp33.871 juta. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan terutama menunjukkan kinerja positif diakhir tahun 2021 serta efisiensi beberapa biaya serta penerapan Undang-undang cipta kerja, namun secara keseluruhan Perseroan masih mengalami rugi bersih dikarenakan dampak dari Efek COVID-19 di kuartal 1 sampai 3 di tahun 2021.

B. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Data Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang Berakhir pada 31 Desember	
	2021	2020
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	19.152	10.244
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	769	4.496
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(18.199)	(17.485)

Analisa Laporan Arus Kas Konsolidasi

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Total arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.152 juta, meningkat sebesar Rp8.908 juta atau 86,96% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.244 juta. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan penerimaan dari pelanggan karena pendapatan Perseroan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 33% dibandingkan tahun 2020.

Arus Kas dari Kegiatan Investasi

Total arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan investasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 769 juta, menurun sebesar 3.727 juta atau 82,90% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.495 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan pengeluaran terkait perolehan aset tetap pada tahun 2021.

Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan

Total arus kas bersih yang dikeluarkan untuk kegiatan pendanaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 18.199 juta, meningkat sebesar 714 juta atau 4,08% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.485 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank jangka pendek.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PMHMETD IX ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	KAP Mirawati Sensi Indris
Konsultan Hukum	:	Wardhana Kristanto Lawyers
Notaris	:	Surjadi, SH., MKn., MM., MH.
Biro Administrasi Efek	:	PT Raya Saham Registra

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham baru dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No.14/2019. Perseroan telah menunjuk BAE Perseroan yaitu, PT Raya Saham Registra sebagai Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD II Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam PMHMETD II:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2.000 (dua ribu) Saham Lama berhak atas 1.353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (Covid-19), Proses dan mekanisme pemesanan tidak dilaksanakan melalui pertemuan langsung. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus melalui jasa perbankan online dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen-dokumen melalui kurir pengiriman.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Agustus pukul 16.00 WIB yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;

- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu sebelum tanggal 9 Agustus 2022.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Agustus 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 10 Agustus 2022 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022.

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

- i. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola Efeknya dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI.
- ii. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - b. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya.
- iii. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan pelaksanaan tersebut dan KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari kerja berikutnya.
- iv. Satu Hari Kerja setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan permohonan HMETD yang diterima KSEI 1 hari bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.;
 - b. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD didistribusikan oleh KSEI dalam bentuk elektronik ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan KSEI selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan;
 - c. Setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut, maka KSEI akan

memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan.
2. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - b. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - d. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - e. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good fund*) ke dalam rekening bank yang ditetapkan oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
- C. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- E. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan

HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham (SKS) harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- C. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- B. Asli formulir penyeroran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
- C. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- B. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD

Pembayaran pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

PT Bank Central Asia
Kantor Cabang Suryopranoto
No. Rekening: 261-3855858
Atas Nama: Weha Transportasi Indonesia

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 23 Agustus 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan Saham Baru yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD antara lain:

- A. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- B. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- C. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD untuk membeli Saham Baru oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan pada tanggal 26 Agustus 2022 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* atau kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI, pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan Sertifikat Kolektif Saham (SKS) atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

Surat Kolektif Saham (SKS) untuk Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 15 Agustus 2022 hingga 23 Agustus 2022. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- A. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- B. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- C. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- D. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Sisa Saham Baru yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakannya.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II setelah pelaksanaan sebagian HMETD dari WI tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisanya akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD II ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan dalam rangka PMHMETD II, yaitu tanggal 10 Agustus 2022. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham dan pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 10 Agustus 2022 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt.2
Jl.Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930
Telp: (021)- 2525666
Fax : (021)- 2525028
Email: registra.hmetd@gmail.com

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB belum menerima atau mengambil Prospektus, FPPS Tambahan, Sertifikat Bukti HMETD, dan formulir lainnya dan tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Raya Saham Registra ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

Sekretaris Perusahaan
PT Weha Transportasi Indonesia Tbk.
Graha White Horse. Jalan Tanjung Selor no 17
Jakarta Pusat 10150 Indonesia
Telp: 021-63865555. Fax: 021-6325622
Website: www.whitehorse.co.id
Email: corporatesecretary@whitehorse.co.id